

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Otoritas Indonesia sudah menaruh perhatian terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan. Banyak masyarakat yang hidup di daerah sekitar hutan menggantungkan hidupnya kepada hutan yang mana penghidupanya masih terbilang dibawah garis kemiskinan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menyediakan solusi berupa program perhutanan sosial. Program ini merupakan kebijakan nasional dimana hak kelola hutan secara legal diberikan kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk mengambil peran langsung dalam aktivitas pengelolaan hutan.

Dasar hukum pengelolaan Perhutanan Sosial sendiri sudah di tuangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang berisikan pada huruf a, menyatakan bahwa hutan, sebagai karunia dan Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di anugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai negara yang memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Pada huruf b menyatakan penegasan bahwa pengelolaan hutan harus dilakukan secara adil dan berkelanjutan, dengan memperhatikan fungsi ekologis, ekonomi dan sosial agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pada huruf c menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, diperlukan kepastian hukum, keadilan, dan keterbukaan dalam pengelolaan hutan dan

Kawasan hutan, sehingga perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang kehutanan<sup>1</sup>.

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan tersebut diatur dalam Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, yang kemudian diperbarui melalui Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pembaruan ini bertujuan untuk memperkuat aspek teknis dan kelembagaan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial agar lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Perhutanan Sosial merupakan bentuk pengelolaan hutan secara berkelanjutan yang dilakukan di kawasan hutan negara maupun hutan hak? Adat. Pengelolaan ini menempatkan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pemeran utama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mendukung dinamika sosial-budaya dalam skema meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan<sup>2</sup>.

Program Perhutanan Sosial merupakan sebuah kebijakan strategis nasional yang bertujuan memberikan kepastian akses yang sah bagi masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat diberi peran untuk mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan. Program ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4 ayat (1), *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167*.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1

mengatasi ketimpangan penguasaan lahan, kemiskinan struktural di sekitar hutan serta konflik tenurial berkepanjangan.

Pemberian akses legal ini diwujudkan melalui penerbitan perizinan dalam bentuk surat keputusan yang diterbitkan oleh Menteri. Pemberian izin pengelolaan perhutanan sosial berada di bawah wewenang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Persetujuan pengelolaan diberikan dalam bentuk PIAPS (Persetujuan Izin Arahah Areal Pengelolaan Perhutanan Sosial). Dengan masa pengelolaan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Secara keseluruhan, program ini berlandaskan pada tiga pilar utama, meliputi pengelolaan lahan, penyediaan peluang usaha, serta penguatan sumber daya manusia. Dengan demikian, kehadiran negara dalam program ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi perlindungan masyarakat serta pemerataan kesejahteraan.

Sumatera Barat termasuk provinsi yang aktif mendukung perhutanan sosial sejak tahun 2015. Awalnya Sumatera Barat bertekad membuka wilayah perhutanan sosial sebanyak 500.000 Hektar. Fokus daerah yang akan dijadikan perhutanan sosial atau PS sendiri yaitu daerah dimana masyarakat tersebut bertempat tinggal didekat atau didalam kaswasan Hutan Negara. Dengan menerbitkan aturan khusus mengenai pengelolaan perhutanan sosial yaitu Peraturan Daerah No 1 tahun 2024, menjadikan Sumatera Barat provinsi pertama yang mengeluarkan Peraturan Daerah terkait perhutanan sosial. Gubernur Sumatera Barat yaitu Bapak Mahyeldi Ansharullah menyatakan Perhutanan Sosial

sudah masuk di dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2021-2026 dengan target luas 50.000 Hektar pertahun<sup>3</sup>.

Hingga per agustus tahun 2024 Sumatera Barat berhasil capai 319.856 Ha wilayah yang menjadi perhutanan sosial. Kemajuan perluasan wilayah PS ini berhasil menahan angka deforestasi. Selain menekan angka deforestasi, dengan adanya perhutanan sosial di Sumatera Barat juga mampu meningkatkan pendapatan petani. Pendapatan petani hutan di Sumatera Barat pada tahun 2023 mencapai Rp 2,31 juta per bulan. Jumlah itu bertambah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2022 sebesar Rp 1,97 juta; 2021 sebanyak Rp 1,77 juta; dan 2020 sebanyak Rp 1,51 juta<sup>4</sup>.

Terdapat lima skema perhutanan sosial menurut Peraturan Kementerian LHK No.9 Tahun 2021 yaitu Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan desa/ Nagari, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Terkhusus Sumatera Barat Hutan Desa (HD) disebut sebagai Hutan Nagari. Sumatera Barat sendiri banyak mengadopsi skema Hutan Nagari atau Hutan Desa. Total Hutan Nagari yang ada di Sumatera Barat per desember 2025 berjumlah 164 kawasan berbanding lebih banyak daripada skema hutan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1.

<sup>3</sup> Yola Sastra, "Perhutanan Sosial di Sumbar Tekan Laju Deforestasi," *Kompas.id*, 24 Januari 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/24/perhutanan-sosial-di-sumbar-tekan-laju-deforestasi>.

<sup>4</sup> Capai 319.856 Ha, Perhutanan Sosial di Sumbar Tekan Deforestasi, *Kompas.Id*, 11 November 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/11/11/capai-3198>.

Tabel 1. 1 Jumlah Perhutanan Sosial per Skema di Sumatera Barat

No	Skema	Jumlah PS
1	Hutan Adat	5
2	Hutan Desa/ Nagari	164
3	Hutan Tanaman Rakyat	91
4	Hutan Kemasyarakatan	92
5	Kemitraan Kehutanan	4
	Total	356

*Sumber :Go kups (2025)*

Pada tabel 1.1 menyajikan data total Perhutanan sosial berdasarkan 5 skema perhutanan sosial yaitu Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari atau desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan yang ada di Sumatera Barat. Dengan total keseluruhan Perhutanan Sosial yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat berjumlah 356 kawasan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 Tahun 2008 tentang Hutan Desa, dijelaskan bahwa untuk memberdayakan masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan serta mendukung pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan, negara dapat memberikan hak kelola kepada desa melalui skema Hutan Desa sebagai salah satu model pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat. Hutan Nagari/Hutan Desa (HN/HD) adalah kawasan hutan yang belum memiliki izin dan dikelola langsung oleh nagari/desa serta dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan

nagari/desa<sup>5</sup>. Hutan Nagari (Hutan Desa), bertujuan memberikan akses legal kepada masyarakat dan masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan negara maupun hutan hak secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung dinamika sosial budaya.

Fokus dari PS di Sumatera Barat sendiri untuk mengentaskan kemiskinan serta percepatan pemerataan. Pengelolaan hutan nagari dilaksanakan untuk memberikan hak kelola secara legal kepada nagari melalui lembaganya agar dapat mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip partisipasi. Dengan demikian, keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan guna mencapai tujuan pemberdayaan. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan desa perlu mendapat perhatian serta pertimbangan, dengan memberikan akses yang memadai dalam pengelolaan, perlindungan, serta pelestarian hutan. Upaya ini penting untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga keberlanjutan fungsi hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. yang berada pada kawasan sekitar desa atau nagari. Maka dari itu perlu dibentuk tata cara yang sesuai Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial diatur oleh SK.P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016.

Dari peraturan tersebut perlu adanya pembentukan lembaga yang tugasnya mengelola hutan. Lembaga ini disebut LPHD (Lembaga Pengelolaan Hutan Desa)

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.9 tahun 2021 Pasal 1 ayat 2

untuk wilayah desa, sedangkan untuk wilayah Nagari disebut LPHN (Lembaga Pengelola Hutan Nagari) yang ditetapkan melalui Peraturan Desa yang bertugas mengelola Hutan Desa atau Nagari secara fungsional, berada dalam organisasi desa atau nagari dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa atau Wali Nagari.

LPHN (Lembaga pengelola hutan nagari) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui Peraturan nagari dan memiliki tugas mengelola hutan nagari secara berkelanjutan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian hutan. Fungsi utama LPHN meliputi: Mengajukan permohonan hak pengelolaan Hutan Nagari, pemanfaatan lahan hutan, pembentukan KUPS, peningkatan kapasitas dalam pengelolaan PS, menyusun rencana kerja, dan penataan batas kawasan hutan nagari

Halaban adalah salah satu wilayah di Sumatera Barat terkhususnya di Kabupaten Limapuluhkota yang mengalami konflik terkait lahan yang mereka kelola. Sebelum dijadikan sebagai perhutanan sosial, masyarakat Halaban meyakini bahwa mereka mengelola lahan milik mereka. Hal ini karena masyarakat sudah mengelola wilayah tersebut jauh sejak sebelum zaman kemerdekaan. Dalam wawancara dengan Hamdan selaku Badan Musyawarah Halaban menyatakan:

“....masyarakat disini sudah mengelola lahan jauh sebelum kemerdekaan mereka dulu menanam gambir. Lalu karena harga gambir turun masyarakat beralih ke sesuatu yang menguntungkan seperti coklat”(Wawancara dengan Hamdan selaku Badan Musyawarah Halaban, 2 Agustus 2025).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwasanya masyarakat Halaban sudah berkebun jauh sebelum zaman penjajahan. Tetapi, dalam wawancara dengan Muhammad Hanafi selaku sekretaris wali nagari menegaskan:

“...masyarakat terus melakukan aktivitas perladangan ini hingga masuk kedalam wilayah hutan lindung. Banyak masyarakat yang tidak tahu kalau mereka berladang di kawasan hutan lindung. Hal ini akhirnya memunculkan konflik dimana masyarakat merasa itu ladang mereka sedangkan bagi negara itu wilayah yang dilindungi negara” (Wawancara dengan Muhammad Hanafi, selaku sekretaris Nagari Halaban, 20 Juli 2025).

Dari wawancara dengan Muhammad Hanafi selaku sekretaris Wali Nagari dapat terlihat bahwa banyak penduduk yang melakukan aktivitas pertanian di hutan lindung. Yang mana menjadikan hutan lindung sebagai ladang pribadi merupakan tindakan ilegal. Masyarakat yang tidak tahu bahwa mereka sudah memasuki wilayah yang dilindungi ini menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah. Banyak tokoh masyarakat yang mencoba mencari cara agar pengelolaan ladang tidak menyinggung wilayah yang dilindungi oleh negara.

Dalam wawancara dengan Datuk Laelo selaku niniak mamak menyatakan:

“...kami tentu menyayangkan kejadian ini. Kami berharapnya bisa tetap berladang tanpa mengganggu wilayah yang dilindungi negara. Bagaimana caranya hutan tetap terlindungi dan masyarakat tetap bisa berladang”(Wawancara dengan Datuk Laelo selaku niniak mamak di Halaban, 11 Agustus 2025).

Dalam pemaparan Datuk Laelo selaku Niniak mamak di Halaban dapat terlihat bahwa niniak mamak selaku tokoh masyarakat juga merasa dilema dengan yang dialami oleh masyarakat Halaban. Dimana Datuk Laelo ingin masyarakat tetap mengelola ladang tanpa harus menyentuh wilayah yang dilindungi.

Hutan yang ada di Sumatera Barat sebagian besar ditemukan dalam wilayah adat yang menimbulkan klaim yang saling bertentangan, hal ini terjadi karena tidak ada batas wilayah pasti antar nagari. Dalam masyarakat adat Minangkabau yang menjunjung tanah pusaka, yang mana di dalam tanah pusaka tersebut terdapat hutan, tanah, sawah, perhiasan, mata uang, dan aset lainnya. Hal ini juga menimbulkan kepemilikan hutan oleh sebagian masyarakat. Akhirnya menghambat pembentukan perhutanan sosial. Terkhusus di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adanya konflik terkait tanah ulayat serta kekhawatiran jika menjadikan tanah milik adat sebagai bagian dari program Perhutanan Sosial akan menghilangkan hak kepemilikan adat dan wilayah tersebut akan dikuasai oleh negara. Adanya kekhawatiran bahwa pengakuan legalitas melalui program pemerintah justru mengancam kontrol adat di atas tanah<sup>6</sup>.

Aktivitas berladang yang dilakukan oleh masyarakat Nagari di Halaban pada dasarnya telah berlangsung sejak periode pra-kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat yang meyakini bahwa lahan garapan yang mereka kelola secara turun temurun merupakan bagian dari hak milik adat atau tanah ulayat. Klaim ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk tetap melanjutkan aktivitas berladang mereka.

Dalam praktiknya, perluasan lahan sebagai ladang terus terjadi seiring waktu pengelolaan. Ini cenderung dilakukan secara tidak bijak, sehingga

---

<sup>6</sup> Suryaningsih, S., “Determination of Community Readiness and Participation Post-Social Forestry Permit: Analysis of Internal and External Factors,” *Adabi: Journal of Public Administration and Business* 11, no. 1 (2024): 69–80.

menimbulkan persoalan baru seperti kerusakan alam. Pengelolaan lahan secara tidak bijak ini mengancam keselamatan manusia karena menimbulkan bencana berupa banjir atau tanah longsor. Ketidaktahanan Sebagian masyarakat akan batas-batas kawasan hutan lindung, ditambah dengan minimnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak berwenang memperparah situasi ini.

Kondisi tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan muda Nagari Halaban. Kelompok pemuda menyadari bahwa jika praktik-praktik eksploitasi tersebut dibiarkan tanpa peraturan dan kesadaran kolektif, maka keberlanjutan fungsi hutan sebagai penyangga ekologi, sumber air, dan ruang hidup masyarakat akan terancam. Oleh karena itu, mereka mulai mendorong perlunya penegasan dan penguatan peraturan adat maupun hukum formal mengenai perlindungan kawasan hutan, sekaligus menumbuhkan kembali praktik-praktik kearifan lokal untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, penduduk Halaban khususnya kelompok muda bersama pemerintah Nagari Halaban menyadari bahwa pentingnya pemberian sosialisasi terkait pengelolaan hutan.

Pada tahun 2012, masyarakat Nagari Halaban berinisiatif mengajukan rencana pengelolaan tambang kapur setelah berhasil menemukan calon investor yang bersedia bekerja sama. Untuk memudahkan akses menuju tambang masyarakat berinisiatif untuk mengajukan pembukaan hutan menjadi jalan menuju tambang. Namun, dalam proses pengajuan izin ke pemerintah pusat, barulah terungkap bahwa area yang dimaksud berada pada wilayah hutan lindung. Temuan ini menjadi titik balik penting dalam dinamika pemanfaatan ruang di

nagari tersebut. Tokoh-tokoh masyarakat, khususnya niniak mamak, kemudian berupaya mencari solusi yang dapat menjaga keberlangsungan ladang atau *parak* yang telah lama mereka kelola, tanpa mengabaikan kewajiban untuk melindungi ekosistem hutan lindung. Upaya ini menjadi awal mula permasalahan dimana dilema terhadap lahan yang merupakan sudah dikelola ternyata masuk wilayah yang dilindungi.

Pada tahun 2016 Warsi hadir dengan pemberian informasi terkait perhutanan sosial. Setelah mengetahui bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu jalan keluar dari dilema yang dirasakan oleh masyarakat pemerintah nagari serta pemangku kepentingan nagari bersepakat untuk mengajak Warsi dalam membantu Nagari terkait perhutanan sosial. Dalam prosesnya, Warsi terlibat sejak tahap awal, terutama dalam mendampingi pengurusan izin Hutan Nagari serta pembentukan dan penguatan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN). Selain itu, Warsi juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep dan mekanisme Perhutanan Sosial melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Pendampingan ini membantu masyarakat memahami peran, hak, dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan kawasan hutan.

Tidak hanya fokus pada aspek kelembagaan, Warsi juga berperan dalam memfasilitasi hubungan antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah nagari, pemerintah daerah, dan instansi kehutanan. Peran tersebut menjadi penting karena pengelolaan Perhutanan Sosial melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan kapasitas yang berbeda. Melalui peran ini, Warsi

membantu menciptakan komunikasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan agar proses pengelolaan hutan dapat berjalan lebih partisipatif.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, Warsi turut mendorong pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu melalui pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Nagari Halaban. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian kawasan hutan. Namun demikian, keterlibatan Warsi juga menunjukkan bahwa pengelolaan Perhutanan Sosial di Halaban masih memerlukan pendampingan dari pihak luar, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait keberlanjutan pengelolaan ketika peran pendamping tersebut berkurang.

setelah melakukan perundingan dengan tokoh-tokoh masyarakat, wali nagari, niniak mamak, dan Warsi maka dilakukan pengajuan untuk melegalkan akses pengelolaan terhadap perhutanan yang berada pada wilayah kuasa nagari Halaban, Lareh Sago Halaban. Sehingga pada tahun 2018 keluarlah surat keputusan KLHK yang menyatakan pengelolaan terhadap Hutan Nagari di Halaban. Berdasarkan SK.5674/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 ditetapkan Hutan Nagari yang berada pada Nagari Halaban, Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota seluas 470.00 ha yang dikelola oleh LPHN Halaban.

Dikarenakan pengajuan Hutan Nagari di Halaban dilakukan pada tahun 2016 maka syarat pengajuan menggunakan peraturan yang berlaku pada tahun

tersebut. Berikut tahap-tahap pengajuan izin Hutan Nagari menurut Peraturan Menteri LHK No.83 Tahun 2016 yaitu:

1) Pembentukan Lembaga Pelaksana

Pertama yang perlu dilakukan yaitu membentuk lembaga yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan hutan. Lembaga ini dibentuk oleh Wali Nagari khusus untuk mengelola Hutan Nagari. Lembaga ini juga yang bertanggung jawab sebagai pemohon izin dan pengelolaan Hutan Nagari. Pembentukan lembaga ini dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan yang isinya berupa struktur pengelola lembaga Hutan Nagari.

2) Persyaratan Administratif

Surat permohonan diajukan kepada Menteri LHK yang sudah ditanda tangani oleh Wali Nagari dengan isi lampiran berupa daftar anggota lembaga, peraturan nagari yang mengatur pengelolaan Hutan Nagari dengan prinsip kelestarian dan kesejahteraan masyarakat, surat keputusan wali nagari tentang susunan pengurus lembaga dan daftar penerima manfaat, gambaran umum wilayah mencakup fisik, sosial ekonomi, potensi Kawasan, disertai peta usulan lokasi minimal skala 1:50.000 dalam bentuk dokumen dan file digital.

3) Kriteria Lokasi Hutan Nagari

Kriteria lokasi Hutan Nagari yaitu berada dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Areal Hutan Nagari merupakan wilayah yang berada dalam batas administratif nagari atau hasil

kesepakatan batas antar nagari yang dibuat melalui pemetaan partisipatif. Luasan maksimal yang dapat diusulkan adalah 5000 ha untuk setiap unit pengelolaan.

#### 4) Proses Verifikasi

Verifikasi dilakukan secara teknis dan administrasi. Secara administrasi yaitu dilakukan pengecekan dokumen oleh Kementerian LHK untuk memeriksa kelengkapan dokumen sedangkan secara teknis yaitu pengecekan objek (lokasi) dan objek (lembaga pengelola) permohonan.

#### 5) Penerbitan Izin

Jika tahapan verifikasi lolos, Menteri LHK melalui Direktur Jenderal menerbitkan keputusan persetujuan pengelolaan Hutan Nagari. Dalam kondisi tertentu, kewenangan penerbitan izin dapat didelegasikan kepada gubernur.

Dalam pelaksanaan skema Hutan Nagari di Nagari Halaban, pengelolaan kawasan hutan secara langsung dijalankan oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Halaban sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat nagari dan diakui secara formal. LPHN Halaban memiliki peran sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan pengelolaan hutan nagari sesuai dengan ketentuan Perhutanan Sosial. Keberadaan LPHN menjadi penting karena lembaga ini menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan.

LPHN Halaban memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan hutan nagari, mulai dari pengelolaan kawasan, perlindungan hutan, hingga pengembangan usaha berbasis hasil hutan. Namun dalam praktiknya, kapasitas LPHN masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, serta pengalaman dalam pengelolaan hutan secara administratif dan teknis. Kondisi ini menyebabkan LPHN belum sepenuhnya mampu menjalankan seluruh fungsi pengelolaan secara mandiri.

Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan Perhutanan Sosial di Halaban, LPHN tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah nagari, instansi kehutanan, serta lembaga pendamping seperti Warsi. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan LPHN sekaligus mendorong terciptanya tata kelola hutan nagari yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, keterlibatan banyak aktor juga memunculkan dinamika tersendiri dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian peran, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Persetujuan pengelolaan Hutan Nagari yang telah diterbitkannya persetujuan pengelolaan hutan nagari, izin diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang. Pemegang izin wajib memasang tanda batas, menyusun rencana pengelolaan, melaporkan pelaksanaan, melaksanakan penatausahaan hasil hutan, serta memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Izin yang sudah diberikan tidak dapat dipindah tangankan, menanam kelapa sawit, menebang pohon di hutan lindung, menggunakan alat mekanis di hutan lindung, atau menyewakan/menggunakan areal untuk kepentingan lain<sup>7</sup>.

Awal terbentuknya perhutanan sosial di Halaban tentu bukan hal yang mudah. Terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh LPHN Halaban. Adanya sebagian masyarakat yang menolak adanya perhutanan sosial. Selain itu adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah membuat perhutanan sosial di Halaban agak sulit diterima oleh masyarakat. Tetapi LPHN Halaban bersama *stakeholder* lain berusaha untuk meyakinkan masyarakat mengenai program perhutanan sosial.

Untuk LPHN Halaban sendiri untuk saat ini sudah membentuk KUPS. KUPS yang ada di Halaban saat ini ada KUPS Raja Buah dan KUPS Aren Berkah. LPHN Halaban juga sudah melakukan penetapan tanda batas, rencana kerja tahunan tetapi LPHN Halaban masih tergolong lambat dalam penyusunan AD/ART. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar masyarakat di Halaban lebih terbiasa melakukan kegiatan berladang secara langsung, tanpa adanya perencanaan tertulis sistematis.

<sup>7</sup> Syofiarti, S., Fatimah, T., & Yades, K. M. (2023). Pengelolaan hutan nagari berdasarkan skema perhutanan sosial oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. *Swarajustisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(4), 444–461. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4>

Gambar 1. 1 Pemasangan Plang Batas



Sumber: ig @lphnhalaban45

Gambar 1.1 terlihat sebuah potret dilakukannya pemasangan plang tanda batas wilayah perhutanan sosial Hutan Nagari di Halaban. Sebagai salah satu tugas dari LPHN sendiri yaitu pemasangan plang batas. Tujuan dari pemasangan plang batas sendiri adalah menegaskan batas wilayah pengelolaan, menjaga keberadaan dan kelestarian kawasan hutan, mempermudah penegakan hukum dengan menyediakan batas yang jelas dan mencegah sengketa atau konflik batas lahan dengan adanya tanda batas resmi.

Gambar 1. 2 Monitoring KKI Warsi terhadap penanaman yang dilakukan oleh KUPS



Sumber: ig @lphnhalaban45

Gambar 1.2 merupakan potret KKI Warsi yang melakukan monitoring penanaman bibit durian oleh KUPS Raja Buah. Monitoring dilakukan dengan mengunjungi langsung kebun durian premium KUPS Raja Buah. Monitoring ini dilakukan untuk melihat perkembangan pohon durian yang sudah ditanam. Kemudian menggali permasalahan apa saja yang ditemukan dalam perawatan dan pemeliharaan pohon durian.

Berdasarkan uraian tersebut, Nagari Halaban dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus kajian tata kelola Perhutanan Sosial skema Hutan Nagari. Nagari Halaban merupakan salah satu nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah memperoleh izin pengelolaan Hutan Nagari sejak tahun 2018 dan membentuk Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) sebagai institusi pengelola. Selain itu, proses pengelolaan Hutan Nagari di Halaban melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah nagari, LPHN, niniak mamak, masyarakat, serta lembaga pendamping, sehingga mencerminkan praktik kolaborasi antar-aktor. Di sisi lain, masih ditemukannya tantangan berupa konflik lahan, perbedaan pemahaman masyarakat, serta ketergantungan terhadap pihak pendamping menunjukkan adanya dinamika tata kelola yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Kondisi tersebut menjadikan Nagari Halaban sebagai lokasi yang tepat untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi dan tata kelola Perhutanan Sosial dijalankan dalam praktik.

Kondisi konflik klaim ruang antara masyarakat Halaban yang menganggap wilayah yang mereka kelola sebagai tanah ulayat dengan status kawasan sebagai

hutan lindung menunjukkan perlunya suatu mekanisme pengelolaan yang mampu memberikan kepastian akses, mengatur batas, serta mengharmoniskan kepentingan masyarakat dan negara. Program Perhutanan Sosial skema Hutan Nagari kemudian menjadi instrumen yang memberikan akses legal sekaligus membentuk lembaga pengelola yaitu LPHN Halaban. Namun, keberhasilan skema ini sangat ditentukan oleh bagaimana tata kelola dan kolaborasi para pihak berjalan, termasuk peran nagari, niniak mamak, masyarakat pemilik ladang, dan KKI Warsi. Oleh karena itu, penelitian ini perlu mengkaji tata kelola Perhutanan Sosial di Halaban untuk melihat seberapa efektif skema ini mampu menjawab persoalan pengelolaan kawasan tersebut.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tata kelola Perhutanan Sosial skema Hutan Nagari di Halaban?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tata kelola Perhutanan Sosial skema Hutan Nagari di Halaban.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapakan mampu memberikan wawasan mengenai Pengelolaan Perhutanan Sosial Skema Hutan Nagari di Halaban, Lareh Sago

Halaban Kabupaten Limapuluhkota. Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diambil:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Administrasi Publik, karena di dalam penelitian ini terdapat kajian Administrasi Publik dalam tata kelola secara kolaboratif berkaitan perhutanan sosial.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi peneliti, penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di bidang Administrasi Publik. Sementara bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber masukan bagi instansi terkait.